

Nomor : 162 PM 01.02/K.SS-16/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Palembang, 01 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Panwas Kecamatan
2. Pengawas Kelurahan/Desa
Se-Kota Palembang

di –
Palembang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur. Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**8. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.
1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.**

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan pada persiapan pelaksanaan pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Palembang memberikan imbauan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Se-Kota Palembang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan secara langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa dan menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
2. Pengawas Kelurahan/Desa untuk mendapatkan Salinan Naskah Asli dan/atau Salinan Digital Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPS, selanjutnya menyampaikannya kepada Panwas Kecamatan;
3. Panwas Kecamatan untuk melakukan pengawasan secara langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan;
4. Panwas Kecamatan untuk mendapatkan Salinan Naskah Asli dan/atau Salinan Digital Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPK selanjutnya menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan agar memperhatikan:
 - a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024
 - c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024

e. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

